

Yogyakarta, 12 Desember 1959

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 18.
Tahun 1959.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 8 TAHUN 1954. (8/1954)

Tentang : Pemberian Istirahat Dalam Negeri.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Juli 1953 Nomor 9572/XVA/53;
- Mengingat: 1. Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 1948;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
- Menimbang: Perlu mengadakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemberian istirahat dalam Negeri, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1953 dan perubahannya termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1953.
- Mendengar: Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 15 dan 29 (siang dan malam) Juli 1954.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut:Rijksvblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 28 tahun 1916, tentang "Verloven Reglement omtrent het verlenen van verloven aan Europese en Inlandse Ambtenaren van het Sultanaat Yogyakarta".
- II. Dengan membatalkan segala Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

Sebagai berikut:

Pasal 1

Kepada seorang pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang tetap, maupun sementara, juga tenaga bulanan (selanjutnya disebut pegawai), yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terus menerus dalam jabatan Daerah dapat diberikan istirahat dalam Negeri:

- a. karena sakit,
- b. karena alasan penting,
- c. sebagai liburan.

ISTIRAHAT SAKIT

Pasal 2

- (1) Istirahat karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, selanjutnya disebut istirahat sakit, harus minta secara tertulis dengan melampirkan suatu surat keterangan dari seorang tabib, yang harus diperiksa dan disetujui oleh Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, satu dan lain dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah atau akan diberikan oleh Jawatan Kesehatan tersebut.
- (2) Dalam surat keterangan itu harus dinyatakan keperluannya untuk diberikan istirahat, lamanya waktu istirahat itu dan tempat dimana istirahat itu harus dijalankan.
- (3) Apabila dalam surat keterangan tabib dinyatakan, bahwa istirahat itu berhubungan dengan penyakit yang diderita harus dijalankan pada suatu tempat tertentu, maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan atas tanggungan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut peraturan yang berlaku mengenai hal itu.
- (4) Dalam hal tersebut dalam ayat (3) harus ditunjuk suatu tempat, yang dapat dicapai dengan biaya sehemat-hematnya.

Pasal 3

- (1) Istirahat sakit diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah atau instansi/Penjabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Oleh yang berwajib termaksud pada ayat (1) diadakan catatan-catatan dari setiap istirahat yang diberikan karena sakit.

Pasal 4

- (1) Istirahat sakit dapat diberikan untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun.

- (2) Selama istirahat sakit, pegawai yang bersangkutan menerima gaji penuh selama 6 (enam) bulan yang pertama, beserta semua tunjangan-tunjangan kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetap.
- (3) Untuk waktu selanjutnya, pegawai yang bersangkutan menerima $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari penghasilan termaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam hal istirahat sakit diberikan karena sesuatu kecelakaan yang terjadi selama dan karena melakukan pekerjaan jabatan, maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan gaji penuh, seperti dimaksudkan dalam ayat (2) untuk 1 (satu) tahun.
- (5) Istirahat sakit yang diberikan dalam waktu sebulan setelah berakhirnya istirahat sakit yang diberikan lebih dahulu, dianggap bersambungan dengan istirahat sakit yang diberikan lebih dahulu itu dan kedua istirahat sakit termaksud, tidak dapat diberikan untuk waktu lebih lama dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 4, kepada pegawai yang diberi istirahat karena sakit paru-paru (tuberculose pada umumnya), atau karena sakit kusta (lepra) atau sakit jiwa dan lain-lain sakit yang kronis dapat diberikan istirahat selama 3 (tiga) tahun dengan mendapat:
 - a. gaji penuh selama 1 (satu) tahun.
 - b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) gaji selama 1 (satu) tahun.
 - c. separoh gaji selama tahun terakhir.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) hanya berlaku jika pegawai yang bersangkutan diharuskan oleh seorang tabib untuk beristirahat dan berobat, serta minta pengobatan pada suatu rumah sakit umum Pusat Pemerintah atau Sanatorium dan rumah sakit yang ditetapkan dan disahkan oleh Jawatan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Kepada seorang pegawai yang belum mempunyai masa kerja 6 (enam) bulan terus-menerus dalam jabatan Daerah dapat diberikan istirahat sakit dengan menerima gaji penuh selama-lamanya 45 (empat puluh lima) hari.
- (2) Setelah waktu itu pegawai yang bersangkutan diberikan istirahat diluar tanggungan Kas Daerah Istimewa Yogyakarta.

ISTIRAHAT KARENA ALASAN PENTING

Pasal 7

- (1) Istirahat karena alasan penting harus diminta secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Istirahat itu diberikan secara tertulis oleh Dewan Pemerintah Daerah atau Instansi/Penjabat yang tersebut dalam pasal 3 dari Peraturan ini.
- (3) Dalam hal yang mendesak, hingga tidak dapat menunggu putusan instansi/Penjabat termaksud, dalam ayat (2), maka oleh pemimpin yang tertinggi dari yang bersangkutan dapat diberikan izin sementara untuk menjalankan istirahat yang diminta.
- (4) Pemberian izin sementara ini, yang tidak memberikan sesuatu hak atas istirahat, harus segera diberitahukan kepada instansi/penjabat yang berhak memberikan istirahat itu.
- (5) Ketentuan mengenai istirahat-istirahat tersebut pasal 3 ayat (2) berlaku pula terhadap pemberian istirahat karena alasan penting.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "alasan penting" ialah:

- a. meninggalnya ibu, bapak, isteri/suami, anak atau mertua, yang tinggal dilain tempat.
- b. meninggalnya sesuatu anggota keluarga tersebut dan pegawai yang bersangkutan harus mengurus hak-haknya berhubung dengan perusahaan atau warisan yang bersangkutan, sehingga ia harus seringkali meninggalkann tempat kedudukannya.
- c. Kawin.
- d. lain-lain hal yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Istirahat karena alasan penting dapat diberikan menurut keperluannya paling lama untuk 2 (dua) bulan.
- (2) Waktu 2 (dua) bulan ini dapat diperpanjang hingga sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan yaitu mengenai istirahat yang akan dijalankan dilain kepulauan.

Pasal 10

Selama istirahat karena alasan penting diberikan gaji penuh beserta tunjangan-tunjangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetap.

ISTIRAHAT LIBUR

Pasal 11

- (1) Istirahat sebagai liburan, selanjutnya disebut istirahat libur, diminta secara tertulis atau lisan dan diberikan secara demikian pula oleh Instansi/Penjabat tersebut dalam pasal 3, atau Pegawai lain yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Oleh Instansi/Penjabat yang memberikan istirahat itu diadakan catatan seperlunya dari setiap istirahat yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Istirahat libur dapat diberikan setiap tahun untuk selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Apabila istirahat ini hendak dijalankan dilain kepulauan, maka waktu itu dapat diperpanjang dengan waktu selama perjalanan pulang pergi akan tetapi untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari. Dalam hal-hal lluar biasa waktu itu dapat diperpanjang dengan 7 (tujuh) hari lagi.
- (3) Pegawai yang baru bekerja kembali setelah mendapat istirahat dalam Negeri menurut pasal 2 dan 7 peraturan ini, hanya dapat diberikan istirahat libur setelah mereka bekerja selama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Instansi/Penjabat yang berhak memberikan istirahat libur berhak untuk menangguhkan atau memperlambat tanggal mulainya istirahat yang diminta dengan waktu yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan, juga jika istirahat itu akan jatuh dalam tahun yang berikut. Dalam hal ini istirahat itu dipandang sebagai diberikan dalam dan untuk tahun waktu istirahat itu diminta.
- (2) Permintaan istirahat libur hanya dapat ditolak dalam hal kepergiannya pegawai yang bersangkutan, akan mengganggu sungguh-sungguh kepentingan jabatan.
- (3) Penolakan diberikan secara tertulis dan menyebut alasan-alasannya.
- (4) Hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dipandang sebagai penolakan.

Pasal 14

- (1) Apabila permintaan istirahat libur dalam sesuatu tahun ditolak, maka pegawai yang berkepentingan dalam tahun yang berikut berhak untuk menjalankan istirahat yang ditolak itu disamping istirahat yang dapat diberikan kepadanya untuk tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa kedua istirahat itu tidak lebih lama dari 24 (duapuluh empat) hari kerja.
- (2) Dalam hal termaksud dalam pasal 12 ayat (2), waktu ini dapat diperpanjang dengan 7 (tujuh) c.q. 14 (empat belas) hari.

Pasal 15

- (1) Apabila hak atas istirahat libur ini dalam sesuatu tahun tidak dipergunakan lagi dalam tahun yang berikut disamping hak yang timbul untuk tahun itu.
- (2) Instansi/Penjabat yang berhak memberikan istirahat libur dapat menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1), apabila ada lasannya.

Pasal 16

- (1) Istirahat libur tidak dapat dipecah-pecah hingga waktu yang kurang dari 6 (enam) hari-kerja, kecuali apabila berdasarkan kepentingan jabatan, atau berdasarkan kepentingan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Waktu mulainya istirahat libur ditetapkan sedapat-dapatnya sesuai dengan kehendak pegawai yang bersangkutan, akan tetapi dalam hal ini harus diperhatikan pula kepentingan jabatan dan kepentingan pegawai-pegawai lainnya.

Pasal 17

Yang tidak berhak atas istirahat libur berdasar Peraturan ini ialah :

- a. guru-guru pada sekolah-sekolah, yang mendapat liburan yang menurut liburan yang berlaku untuk sekolah-sekolah.
- b. lain-lain pegawai, yang akan ditunjuk menurut keperluan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

ISTIRAHAT BESAR

Pasal 18

- (1) Pegawai warga negara yang telah bekerja terus-menerus selama (enam) tahun, dalam tahun berikutnya berhak atas istirahat dalam Negeri sebagai liburan selama (tiga) bulan, istirahat ini selanjutnya disebut istirahat besar.

- (2) Dalam hal istirahat ini diberikan, maka hak atas istirahat libur seperti dimaksudkan dalam pasal 11, hapus.

Pasal 19

Bilamana istirahat besar karena kepentingan jabatan tidak dapat diberikan pada waktunya, maka Instansi/Penjabat yang berhak memberi istirahat itu, berhak untuk menangguhkan atau memperlambat tanggal mulainya istirahat yang diminta dengan waktu yang tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 20

Selama istirahat libur atau istirahat besar, diberikan gaji penuh beserta semua tunjangan-tunjangan, dengan ketentuan, bahwa selama istirahat besar tidak diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetap.

Pasal 21

Dengan menyimpang dari Peraturan peralihan dalam pasal 24 dibawah ini, istirahat besar oleh pegawai yang berkepentingan dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama seperti naik haji.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 22

- (1) Pemberian istirahat sakit, istirahat karena alasan penting dan istirahat besar serta memperpanjang istirahat-istirahat itu, dilakukan dengan suatu surat keputusan dalam mana dimuat semua keterangan tentang alasan, sifat dan lamanya istirahat dalam Negeri termaksud serta ketentuan tentang gaji yang dapat diterima oleh pegawai yang bersangkutan selama istirahat-istirahat itu.
- (2) Tanggal pegawai mulai menjabat lagi pekerjaannya setelah menjalankan istirahat dalam Negeri termaksud ayat (1) pasal ini, oleh instansi/Penjabat yang bersangkutan dicatat dalam suatu surat keputusan.
- (3) Salinan dari surat keputusan termaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan kepada semua instansi yang perlu mengetahui jumlah penghasilan selama istirahat yang diberikan menurut peraturan ini.

Pasal 23

Istirahat karena alasan penting, yang dimaksudkan dalam pasal 7 dalam jangka waktu selama 25 (dupuluh lima) tahun tidak dibolehkan lebih dari lima kali.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam menentukan istirahat besar, maka tiap-tiap masa kerja 4 (empat) tahun dinilai menjadi 1 (satu) tahun, sehingga masa kerja selama:

24 (duapuluh empat) tahun, menjadi 6 (enam) tahun.

20 (duapuluh) tahun, menjadi 5 (lima) tahun.

1 (enambelas) tahun, menjadi 4 (empat) tahun.

12 (duabelas) tahun, menjadi 3 (tiga) tahun.

8 (delapan) tahun, menjadi 2 (dua) tahun.

4. (empat) tahun, menjadi 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini dan hal-hal yang walaupun sudah ditetapkan dalam peraturan ini, akan tetapi bersifat luar biasa, sehingga pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakadilan, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 20 Maret 1953.

Yogyakarta, 29 Juli 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Istimewa Yogyakarta.

ttd.

WIWOHO.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
tanggal 12 Desember 1959.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 18 Tahun 1959)

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Daerah Territorium IV, dengan Surat Keputusannya tanggal 3 Nopember 1959 Nomor: KPTS-PPD/00413/II/1959.

Sekretaris Daerah I.

ttd.

LABANINGRAT.

PENJELASAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1954

TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

Hingga saat ini dalam pemberian istirahat dalam Negeri (karena sakit, alasan penting dan sebagai liburan) Daerah Istimewa Yogyakarta mempergunakan Rencana Peraturan istirahat pada tahun 19423 yang belum sampai termuat dalam Rijksblad, disebabkan penyerbuan Bala Tentara Jepang, akan tetapi kemudian telah disahkan oleh Pembesar dari Bala Tentara itu.

Pada garis-garis besarnya Peraturan tadi sama dengan peraturan termuat dalam Staatsblad Tahun 1912 Nomor 198, setelah diubah dan ditambah; Peraturan mana dipergunakan juga oleh Pemerintah Pusat sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 (tanggal 20 Maret 1953), sudah barang tentu cara pemberian istirahat termaksud tidak berdasarkan hukum yang kuat, juga adalah bukan cara yang resmi.

Dari itu sudah selayaknya apabila Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Peraturan istirahat yang sesuai dengan Peraturan sejenis dari Pemerintah Pusat. Pun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 193 tersebut diatas mengandung dasar yang bermanfaat bagi para pegawai, misalnya istirahat besar dan istirahat untuk pegawai-pegawai yang menderita/dihinggapi penyakit paru-paru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pekerja harian tidak termaksud pegawai dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Biaya perjalanan ke-sesuatu tempat yang ditunjuk oleh tabib hanya diberikan jika menurut keterangan tabib, dijalankan istirahat itu pada tempat yang ditunjuk, adalah perlu untuk sembuhnya si-sakit.

Pasal 3

Untuk melancarkan jalannya pekerjaan, bagi golongan-golongan pegawai yang tertentu dipandang perlu diadakan kemungkinan, bahwa Dewan Pemerintah Daerah dapat menyerahkan kekuasaan memberi izin istirahat sakit kepada sesuatu instansi/Penjabat, akan tetapi hendaknya dijaga jangan sampai kekuasaan itu jatuh ditangan instansi/Penjabat yang kurang ahli menjalankan peraturan kepegawaian.

Pasal 4

Maksud ayat (2), ialah bahwa dipandang adil apabila tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetap diberikan kepada pegawai yang mewakili dan melakukan pekerjaan si-sakit.

Pasal 5

Ketentuan ini diadakan berdaar penyelidikan dan anjuran Kementerian Kesehatan dan sekarangpun telah dijalankan.

Yang dimaksudkan dengan gaji penuh dalam pasal ini, adalah sama dengan gaji penuh dalam pasal 4 ayat (2), yaitu gaji pokok beserta semua tunjangan-tunjangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan perjalanan tetap.

Minta pengobatan diartikan dirawat (ayat 2).

Pasal 6

Ketentuan dalam pasal ini dipandang selayaknya untuk hal yang dimaksudkan dalam pasal itu. Untuk seorang pegawai, yang baru bekerja beberapa hari, kemudian jatuh sakit, dirasakan tidak ada alasannya untuk diberikan gaji terus-menerus selama waktu tersebut dalam pasal 4.

Pasal 7

Sudah jelas.

Pasal 8

Dalam pasal ini diberikan beberapa contoh tentang apa yang dimaksudkan dengan "alasan penting". Dewan Pemerintah Daerah dapat menentukan lain-lain hal sebagai alasan penting semacam itu, dengan memperhatikan hal-hal yang telah/akan ditentukan oleh Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 9

Sudah jelas.

Pasal 10

Sudah jelas.

Pasal 11

Sudah jelas.

Pasal 12

Jangka waktu "setiap tahun" tersebut dalam ayat (1) harus dihitung dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 1 Januari tahun yang berikut (Kalender jaar).

Berhubung dengan ini, maka ketentuan dalam ayat (3) berarti bahwa seorang pegawai yang baru diangkat, atau baru bekerja kembali dan sebagainya pada tanggal 1 Agustus, selama tahun yang jalan tidak berhak atas istirahat libur.

Pasal 13

Ayat (2). Penolakan tersebut ayat ini harus diingat pula kepentingan yang mengajukan istirahat libur.
Ketentuan dalam pasal ini adalah untuk menjamin, supaya pegawai dapat mempergunakan haknya atas istirahat libur dengan tidak merugikan kepentingan jabatan.

Pasal 14

Ketentuan dalam pasal ini adalah untuk menjamin, supaya pegawai dapat mempergunakan haknya atas istirahat libur dengan tidak merugikan kepentingan jabatan.

Pasal 15

Ayat (1).Istirahat libur yang diberikan menurut pasal ini tidak boleh lebih lama dari 24 (duapuluh empat) hari kerja dan bila didalam hal termaksud dalam pasal 12 ayat (2) waktu tersebut dapat diperpanjang dengan 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

Hari-hari libur yang sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan hari libur mingguan (hari Ahad) tidak termasuk dihitung hari istirahat libur yang dimaksud dalam peraturan ini.

Pasal 17

Sudah jelas.

Pasal 18 s/d 20

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini diadakan atas anjuran Kementerian Kesehatan berdasar atas pendapat yang telah diakui kebenarannya dalam ilmu kedokteran, bahwa istirahat seperti yang dimaksudkan disini (yang agak lama) perlu diberikan guna kesuburan jasmani dan lebih-lebih lagi kesuburan rohani.

Maksudnya terutama ialah supaya pegawai-pegawai melulu sebagai liburan dan dengan leluasa tidak karena ada sesuatu "alasan penting" dapat beristirahat dalam kampung halamannya sendiri bersama keluarganya.

Pertimbangan lain untuk mengadakan ketentuan-ketentuan seperti ini ialah supaya kesegaran untuk dipindahkan tempat yang jauh dari tempatnya sendiri, akan mengurangi, karena ada kepastian bahwa sesudah tempo 6 (enam) tahun dapat pulang ketempatnya sendiri. Hal ini diharap dapat menenteramkan pikiran pegawai yang bersangkutan.

Pasal 21

Semua pegawai Warga Negara, yang telah bekerja terus menerus selama 6 (enam) tahun dalam jabatan tetap atau sementara, dalam tahun berikutnya dapat diberikan istirahat selama 3 (tiga) bulan dengan menerima gaji penuh, yang oleh yang berkepentingan dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama seperti naik haji, pergi ke Roma dan lain-lain.

Pasal 22

Sudah jelas.

Pasal 23

Ketentuan pembatasan ini perlu ditetapkan untuk menghindarkan kejadian, bahwa seorang pegawai dengan tiada terbatas mempergunakan kemungkinan untuk minta istirahat karena alasan penting.

Pasal 24

Karena pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah banyak pegawai Daerah yang berhak atas istirahat besar, maka apabila mereka semua ingin segera mempergunakan haknya itu, pekerjaan jabatan mungkin akan sangat terganggu. Berhubung dengan itu, maka sebagai peraturan peralihan diadakan ketentuan seperti dalam pasal ini, yang berarti bahwa pertama sekali harus diberikan kesempatan untuk beristirahat kepada pegawai yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari 24 (duapuluh empat) tahun. Selanjutnya, atau jika pada waktu itu tidak ada pegawai yang sudah mempunyai masa kerja tersebut diberikan kesempatan, dan seterusnya menurut daftar dalam pasal ini daftar mana lebih jauh dijelaskan dengan surat

edaran Kementerian Urusan Pegawai tanggal 25 April 1953 Nomor M.11-4-45/AW.89-18, seperti berikut:

23 (duapuluh tiga) tahun: selekas-lekasnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal 20 Maret 1953.

22 (duapuluh dua) tahun: selekas-lekasnya 6 (enam) bulan s.d.a.

21 (duapuluh satu) tahun: selekas-lekasnya 9 (sembilan) bulan s.d.a.

20 (duapuluh) tahun: selekas-lekasnya 1 (satu) tahun s.d.a.

19 (sembilan belas) tahun: selekas-lekasnya 1 (satu) tahun s.d.a

3 (tiga) bulan.

18 (delapan belas) tahun: selekas-lekasnya 1 (satu) tahun s.d.a.

17 (tujuh belas) tahun: selekas-lekasnya 1 (satu) tahun s.d.a.

9 (sembilan) bulan.

16 (enam belas) tahun: selekas-lekasnya 2 (dua) tahun s.d.a.

4 (empat) tahun: selekas-lekasnya 5 (lima) tahun s.d.a.